

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pasal 351 KUHPidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Ringan di Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP / 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK) pada pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dikarenakan prosesnya tidak sampai tahap P21 atau prosesnya dihentikan sampai tahap penyelidikan.
2. Kendala yang dihadapi dalam penanganan yaitu dikarenakan dari kedua belah pihak sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini diluar persidangan (*restorative justice*). Dari pihak korban juga sudah meminta kepada penyidik agar kasusnya tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan.
3. Upaya yang dilakukan yaitu memberikan pemahaman tentang pentingnya kesadaran hukum kepada seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

#### 4.2. Saran-Saran

Melalui tulisan ini. Penulis ingin sekali memberikan beberapa masukan terhadap semua pihak agar dapat melaksanakan fungsinya masing masing secara profesional seperti :

1. Aparatur pemerintahan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, agar dapat menjalankan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku tanpa pandang bulu.
2. Bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan hendaknya memperhatikan kepada kemaslahatan masyarakat, agar dengan keputusan tersebut bisa menghasilkan kedamaian dan ketentraman bagi masyarakat, akan tetapi majelis hakim harus mengedepankan kepentingan korban penganiayaan.
3. Para akademik dan cendikiawan, agar senantiasa memberikan masukan berupa ide-ide yang berlainan terhadap semua pihak bagaimana cara dan metode untuk menanggulangi tindakan kekerasan terhadap sesama manusia.
4. Kepada masyarakat yang mengetahui terhadap tindakan kekerasan dilingkungan masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.